

Determinasi Kepatuhan Pajak UKM: Peran Tax Morale, Trust in Government, dan Transparency

Pranatalindo Simanjuntak^{a1*}, Robby Erviando Z.^{b2}

^a Akuntansi, Universitas Pattimura, Indonesia

^b Akuntansi, Universitas Graha Karya Muara Bulian, Indonesia

¹franssimanjuntak71@gmail.com *

* Pranatalindo Simanjuntak¹

Received: 16 April 2026; Revised: 28 April 2026; Accepted: 5 Mei 2026

Abstrak

Literatur mengenai kepatuhan pajak UKM selama ini lebih banyak menitikberatkan pada faktor ekonomi dan aspek penegakan hukum, sementara dimensi perilaku dan kelembagaan seperti moral pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan transparansi masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moral pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan transparansi terhadap kepatuhan pajak UKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner terstruktur dari wajib pajak UKM, kemudian dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM, di mana moral pajak menjadi faktor yang paling dominan. Sebaliknya, transparansi ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas transparansi sangat bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap kinerja dan integritas pemerintah.

Kata kunci - UMKM; kepatuhan pajak; moral pajak; transparansi; kepercayaan kepada pemerintah

Abstract

The literature on SME tax compliance has largely focused on economic factors and enforcement mechanisms, while behavioural and institutional dimensions such as tax morale, trust in government, and transparency have received relatively limited attention. This study aims to examine the effect of tax morale, trust in government, and transparency on SME tax compliance. A quantitative approach was employed using primary data collected through structured questionnaires from SME taxpayers, which were analysed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The findings reveal that tax morale and trust in government have a positive and significant effect on SME tax compliance, with tax morale emerging as the most influential factor. In contrast, transparency is found to have a negative and significant effect on tax compliance. This result indicates that increased transparency does not necessarily lead to higher compliance and may even reduce compliance under certain conditions. It suggests that the effectiveness of transparency is highly dependent on how taxpayers perceive government performance and institutional integrity.

Keywords - SMEs; Tax Compliance; Tax Morale; Transparency; Trust in Government

How to Cite : Simanjuntak, P., & Erviando Z, R. (2026). Determinasi Kepatuhan Pajak UKM: Peran Tax Morale, Trust in Government, dan Transparency . *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 14(1), 184–196. <https://doi.org/10.21067/jrma.v14i1.14085>

PENDAHULUAN

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja dan penyumbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun demikian, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak negara masih belum sebanding dengan potensinya. Permasalahan kepatuhan pajak pada UKM menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, terutama di negara berkembang yang menerapkan sistem *self-assessment* seperti Indonesia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UKM masih tergolong rendah, yang tercermin dari minimnya kesadaran dalam melaporkan dan membayar pajak secara sukarela.

Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak non-karyawan yang merepresentasikan sektor UKM masih tergolong rendah dan fluktuatif. Pada tahun 2023, rasio kepatuhan tercatat sebesar 67,41%, namun mengalami penurunan drastis menjadi 27,96% pada tahun 2024, level terendah dalam lima tahun terakhir (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Penurunan signifikan ini menunjukkan adanya ketidakstabilan perilaku kepatuhan pajak pada sektor UKM, sekaligus mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan institusional.

Rendahnya kepatuhan pajak UKM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan masalah global yang banyak ditemukan di negara berkembang. Studi empiris menunjukkan bahwa meskipun UKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah. Sebagai contoh, penelitian pada sektor UKM di Negara Ghana menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, yang berdampak pada rendahnya rasio pajak terhadap PDB dan keterbatasan penerimaan Negara (Musah et al., 2026). Kondisi ini juga diperparah oleh tingginya sektor informal yang menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Ketidakpatuhan pajak pada UKM seringkali tercermin dalam bentuk penghindaran pajak, pelaporan yang tidak akurat, maupun keterlambatan pembayaran pajak. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap efisiensi dan keadilan sistem perpajakan serta berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan negara yang signifikan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak UKM menjadi agenda strategis bagi pemerintah dalam mendukung stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak pada UKM tidak semata-mata ditentukan oleh aspek ekonomi maupun administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi psikologis dan sosial. Temuan penelitian terkini mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, sanksi, serta sosialisasi memang memiliki pengaruh, namun belum menunjukkan konsistensi dalam mendorong peningkatan kepatuhan (Erviando & Simanjuntak, 2025). Bahkan, sejumlah studi mengungkapkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap perilaku patuh, sementara variabel lain seperti praktik korupsi dan rendahnya kepercayaan terhadap sistem justru memiliki pengaruh yang lebih kuat (Michael & Widjaja, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional yang berfokus pada aspek ekonomi belum mampu menjelaskan perilaku kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, pendekatan berbasis perilaku (*behavioral approach*) semakin penting untuk digunakan, terutama dengan mempertimbangkan konsep seperti *tax morale*, *trust in government*, dan *transparency*. *Tax morale* merefleksikan dorongan internal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, yang telah terbukti berkorelasi signifikan dengan tingkat kepatuhan. konsep *tax morale* sebagai motivasi intrinsik dan norma sosial dalam membayar pajak juga terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak, bahkan pada tingkat organisasi yang lebih kompleks (Rodríguez & Bueno, 2026).

Di sisi lain, kepercayaan terhadap pemerintah (*trust in government*) menjadi faktor penting dalam menentukan kesediaan wajib pajak untuk patuh, terutama dalam sistem perpajakan berbasis

kepercayaan (*trust-based system*). Penelitian yang dilakukan oleh Novita et al., (2024) menunjukkan bahwa *trust* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, meskipun hasilnya dapat bervariasi tergantung konteks institusional. Hasil penelitian terkait peran *trust in government* masih menunjukkan inkonsistensi karena berbeda hasil yang dilakukan dengan Taing & Chang, (2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan niat kepatuhan pajak, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji kembali perannya dalam konteks yang berbeda. Kepercayaan terhadap pemerintah biasanya akan berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan penerimaan Negara yang dari pajak dengan terbuka kepada public.

Transparansi pemerintah dalam pengelolaan pajak juga menjadi determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Transparansi dapat meningkatkan persepsi keadilan dan akuntabilitas, yang pada akhirnya mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat persepsi negatif terkait pengelolaan pajak, seperti kasus korupsi atau ketidaksesuaian antara pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diterima, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak (Michael & Widjaja, 2024).

Meskipun sejumlah literatur telah membahas berbagai determinan kepatuhan pajak pada UKM, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang cukup penting. Pertama, mayoritas penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek ekonomi dan administratif, seperti pemahaman perpajakan, sanksi, serta tarif pajak, sementara dimensi psikologis seperti *tax morale* dan *trust in government* belum banyak dikaji secara terpadu dalam satu model (Sembiring et al., 2025). Kedua, temuan empiris mengenai pengaruh *trust in government* terhadap kepatuhan pajak masih menunjukkan hasil yang beragam, di mana sebagian penelitian menemukan pengaruh yang signifikan (Novita et al., 2024), sedangkan penelitian lainnya tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (Annisa & Wijaya, 2024). Ketiga, variabel transparansi masih relatif jarang dimasukkan dalam model penelitian kepatuhan pajak UKM, padahal faktor ini berpotensi besar dalam memperkuat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model yang mengintegrasikan *tax morale*, *trust in government*, dan *transparency* dalam menjelaskan kepatuhan pajak UKM. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai perilaku kepatuhan pajak, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan perpajakan berbasis perilaku. Berdasarkan latar belakang tersebut dan didukung oleh teori yang ada maka didapat beberapa hipotesis yang dikembangkan melalui penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Tax Morale terhadap Kepatuhan Pajak UKM

Tax morale mencerminkan motivasi intrinsik wajib pajak yang berasal dari norma sosial dan nilai moral dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam perspektif *behavioral economics*, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi, tetapi juga oleh dorongan internal individu. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa *tax morale* memiliki peran dominan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Studi pada UKM di Indonesia menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, bahkan menjadi determinan paling kuat dibanding variabel lainnya (Timothy & Abbas, 2021). Selain itu, literatur terbaru juga menegaskan bahwa *tax morale* merupakan indikator utama dalam mendorong *voluntary compliance*, di mana wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban moral, bukan sekadar beban finansial (Munjeyi & Schutte, 2025).

H1 : Tax Morale berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM

2. Pengaruh Trust in Government terhadap Kepatuhan Pajak UKM

Kepercayaan terhadap pemerintah (*trust in government*) merupakan elemen kunci dalam sistem perpajakan berbasis self-assessment. Dalam kerangka *slippery slope framework*, *trust* mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) tanpa tekanan dari otoritas pajak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa *trust in government* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan pajak. Studi empiris di Indonesia menemukan bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah secara signifikan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Shelvi & Rachmawati, 2025). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa *trust* berperan sebagai fondasi utama dalam membangun legitimasi sistem perpajakan, terutama di negara berkembang dengan kapasitas penegakan hukum yang terbatas (Asri et al., 2025).

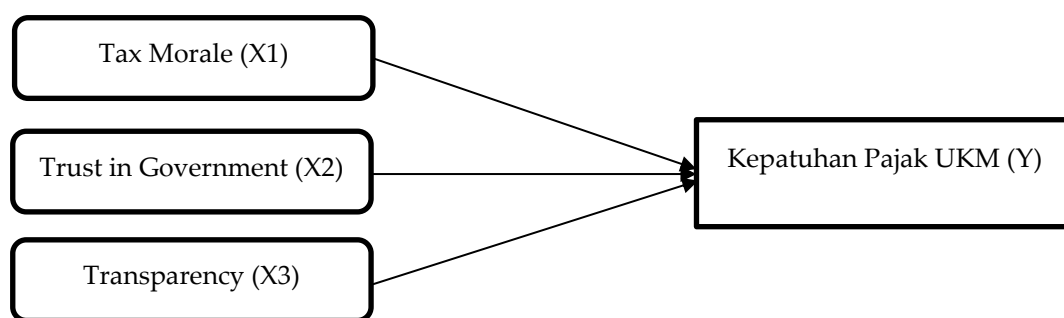
H2 : *Trust in Government* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM.

3. Pengaruh Transparency terhadap Kepatuhan Pajak UKM

Transparansi pemerintah mencerminkan keterbukaan dalam pengelolaan pajak dan penggunaan anggaran publik. Dalam perspektif good governance, transparansi berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi fiskal dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperkuat kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Studi empiris menemukan bahwa peningkatan transparansi informasi fiskal secara signifikan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Capasso et al., 2021). Selain itu, transparansi anggaran juga terbukti mampu menurunkan kecenderungan penghindaran pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Şentürk & Yaşa, 2025).

H3 : Transparency berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM

Berdasarkan pengembangan hipotesis tersebut, model penelitian yang tergambar dari hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Model Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausal antar variabel, yaitu *tax morale*, *trust in government*, *transparency* terhadap kepatuhan pajak UKM. Metode survey digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden melalui kuesioner terstruktur. Desain penelitian bersifat *explanatory research*, yaitu untuk menjelaskan pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terdaftar pada Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Jambi, yang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.040 unit usaha (Pemerintah Provinsi Jambi, 2024). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan perhitungan menggunakan *Slovin* dan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu: UKM yang telah beroperasi minimal satu tahun, pemilik usaha yang terlibat langsung dalam proses pembukuan, UKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau NPWP, serta pelaku usaha yang pernah berinteraksi dengan sistem pelaporan pajak atau pencatatan keuangan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 134 UKM sebagai responden dalam penelitian ini. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS, melalui tahapan evaluasi measurement model & structural model (Hair et al., 2014). Berikut definisi operasional variabel yang diukur dalam beberapa indikator :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Tax Morale	Tax morale merupakan motivasi intrinsik wajib pajak yang didasarkan pada nilai moral, norma sosial, dan keyakinan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.	1. Kesadaran moral untuk membayar pajak 2. Persepsi bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral 3. Rasa tanggung jawab sebagai warga negara 4. Pandangan negatif terhadap penghindaran pajak (Rodríguez & Bueno, 2026)	Likert
Trust in Government	Trust in government adalah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam mengelola pajak secara adil dan akuntabel.	1. Kepercayaan terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah 2. Persepsi keadilan dalam sistem perpajakan 3. Kepercayaan terhadap penggunaan dana pajak 4. Kepercayaan terhadap institusi pemerintah (Shelvi & Rachmawati, 2025)	Likert
Transparency	Transparency adalah tingkat keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait kebijakan perpajakan dan penggunaan dana publik.	1. Keterbukaan informasi terkait pajak 2. Kemudahan akses terhadap informasi penggunaan pajak 3. Kejelasan kebijakan perpajakan 4. Ketersediaan informasi publik terkait anggaran (Capasso et al., 2021)	Likert
Kepatuhan Pajak UKM	Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tingkat kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan mencakup kepatuhan formal (pelaporan) dan material (pembayaran).	1. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu 2. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai ketentuan 3. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan 4. Tidak melakukan penghindaran pajak (Musah et al., 2025)	Likert

Sumber : Data Diolah, 2026.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan secara sistematis guna memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan empiris yang diperoleh. Bagian awal membahas kondisi sosial demografis responden, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi karakteristik responden penelitian.

Tabel 2. Profil Demografi Responden

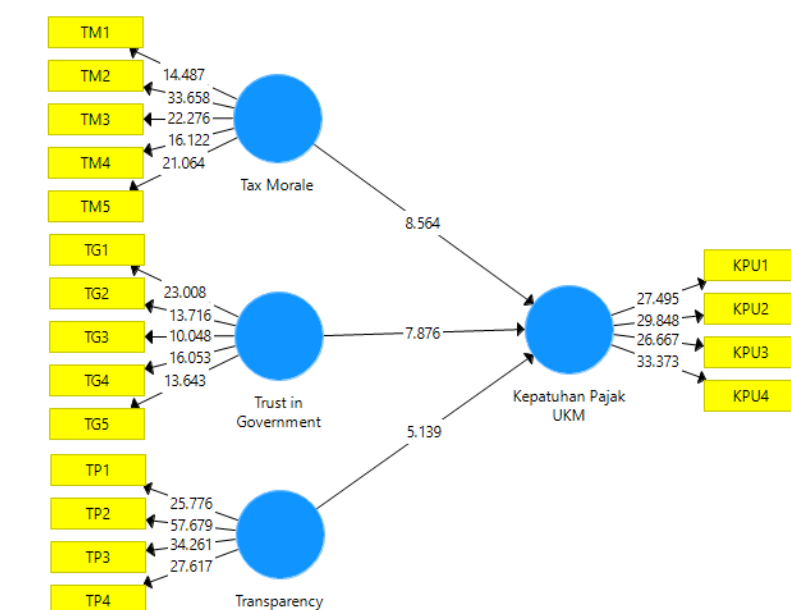
	Demografi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	83	62%
	Wanita	51	38%
Usia	20 – 30 Tahun	36	27%
	31 – 40 Tahun	54	40%
	> 40 Tahun	44	33%
Jenis Usaha	Dagang	49	37%
	Jasa	31	23%
	Industru Rumah Tangga	32	24%
	Agribisnis	22	16%
	Kecil	78	58%
Status Usaha	Menengah	56	42%
	Memiliki	72	54%
Kepemilikan NPWP	Tidak Memiliki	62	46%

Sumber : Data Diolah, 2026.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, karakteristik demografi responden dalam penelitian ini menunjukkan variasi yang cukup beragam. Ditinjau dari aspek usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia produktif, yakni 31–40 tahun. Kelompok ini diikuti oleh responden yang berusia di atas 40 tahun, sementara responden berusia 20–30 tahun memiliki proporsi yang relatif lebih kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaku UKM umumnya berasal dari individu yang telah memiliki di usia yang tingkat pengalaman serta kestabilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika dilihat dari jenis usaha, mayoritas responden bergerak di bidang perdagangan. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan UKM masih didominasi oleh usaha yang berfokus pada aktivitas jual beli barang dengan tingkat perputaran yang cenderung cepat. Selain itu, sektor jasa dan industri rumah tangga juga memberikan kontribusi yang cukup berarti, sedangkan sektor agribisnis memiliki jumlah yang relatif lebih sedikit.

Berdasarkan skala usaha, sebagian besar responden tergolong dalam kategori usaha mikro dan kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur UKM masih didominasi oleh usaha dengan keterbatasan modal serta sistem pengelolaan yang relatif sederhana jika dibandingkan dengan usaha berskala menengah. Dari sisi kepemilikan NPWP, diketahui bahwa sebagian besar responden belum memiliki NPWP. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan formal perpajakan pada pelaku UKM masih tergolong rendah. Kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terkait perpajakan, skala usaha yang masih kecil, serta adanya persepsi bahwa administrasi perpajakan cukup kompleks.

Secara keseluruhan, profil demografi responden dalam penelitian ini mencerminkan karakteristik umum pelaku UKM yang didominasi oleh kelompok usia produktif, sektor usaha, usaha berskala kecil, serta tingkat formalitas perpajakan yang masih perlu ditingkatkan. Selain penyajian data demografis, temuan penelitian ini juga disajikan dalam bentuk visual dengan bantuan software SmartPLS untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antar variabel dalam model. Visualisasi pada model struktural (inner model) menggambarkan arah keterkaitan antar konstruk laten, sementara model pengukuran (outer model) memperlihatkan hubungan antara indikator dan variabel melalui nilai loading factor.



Sumber : Data Diolah, 2026

Gambar 2. Visualisasi Model Struktural

Hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai loading yang memenuhi kriteria, sehingga dinilai valid dalam merepresentasikan konstruk penelitian. Selain itu, nilai path coefficient yang ditampilkan dalam diagram jalur menunjukkan kekuatan serta arah pengaruh antar variabel, yang kemudian diuji tingkat signifikansinya melalui metode bootstrapping.

1. Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas disajikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kelayakan instrumen penelitian. Bagian ini membahas pengujian validitas melalui dua pendekatan, yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur serta memiliki perbedaan yang jelas antar variabel dalam model penelitian. Berikut tersaji hasil uji validitas dengan *convergent validity* (tabel.3) dan *discriminant validity* (tabel.4).

Tabel 3. Hasil Uji Convergent Validity

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keputusan
Tax Morale	0,582	Valid
Trust in Government	0,516	Valid
Transparency	0,693	Valid
Kepatuhan Pajak UKM	0,672	Valid

Sumber : Data Diolah, 2026.

Berdasarkan hasil uji *convergent validity* (tabel.3) menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian telah memenuhi kriteria yang disyaratkan. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada setiap konstruk tercatat melebihi ambang batas 0,50, yang mengindikasikan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varians indikator yang merepresentasikannya. Temuan ini menegaskan bahwa instrumen yang digunakan memiliki validitas konvergen yang memadai, sehingga layak untuk digunakan dalam pengujian model struktural lebih lanjut.

Tabel 4. Hasil Uji *Discriminant Validity*

Variabel	Tax Morale	Trust in Government	Transparency	Kepatuhan Pajak UKM
Tax Morale	0,763			
Trust in Government	0,482	0,718		
Transparency	0,938	0,321	0,833	
Kepatuhan Pajak UKM	0,768	0,742	0,598	0,819

Sumber : Data Diolah, 2026.

Berdasarkan hasil uji *discriminant validity* (tabel.4) menggunakan kriteria Fornell–Larcker menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai akar kuadrat *Average Variance Extracted* ($\sqrt{AVE}$) pada setiap konstruk yang lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk memiliki tingkat diskriminasi yang baik dan mampu membedakan dirinya secara jelas dari konstruk lain dalam model.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas disajikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat konsistensi internal instrumen penelitian. Bagian ini membahas pengujian reliabilitas menggunakan tiga pendekatan, yaitu *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*, dan *rho_A*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa indikator dalam setiap konstruk memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel yang diteliti serta menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya dalam model penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	rho_A	Keterangan
Tax Morale	0,825	0,874	0,844	Reliabel
Trust in Government	0,768	0,842	0,779	Reliabel
Transparency	0,853	0,900	0,871	Reliabel
Kepatuhan Pajak UKM	0,838	0,891	0,846	Reliabel

Sumber : Data Diolah, 2026.

Berdasarkan Hasil pengujian reliabilitas (Tabel.5) menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan *rho_A* yang masing-masing berada di atas ambang batas 0,70. Temuan ini mengindikasikan bahwa indikator pada setiap konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang baik serta mampu mengukur variabel secara stabil dan andal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang memadai dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

3. Hasil *Path Coefficient*

Koefisien jalur (*path coefficient*) dalam kerangka *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) tidak hanya merepresentasikan arah hubungan (positif atau negatif), tetapi juga mencerminkan besaran pengaruh kausal antar konstruk dalam model struktural. Interpretasi terhadap nilai koefisien ini menjadi krusial karena menunjukkan kontribusi relatif variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Namun demikian, besarnya nilai *path coefficient* tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, melainkan harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan signifikansi statistik (melalui nilai *t-statistic* atau *p-value*) serta relevansi teoritis yang mendasarinya.

Tabel 6. Hasil *Path Coefficient*

Uraian	B	T Statistic	P Value	Keterangan
Tax Morale → Kepatuhan Pajak UKM	1,155	8,485	0,000	Positif & Signifikan
Trust in Governmen → Kepatuhan Pajak UKM	0,308	7,614	0,000	Positif & Signifikan
Transparency → Kepatuhan Pajak UKM	-0,608	5,141	0,000	Negatif & Signifikan

Sumber : Data Diolah, 2026.

Berdasarkan hasil yang tersaji pada tabel 6, Hasil analisis koefisien jalur memperlihatkan bahwa seluruh variabel bebas memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM. Keterkaitan antara tax morale dan kepatuhan pajak UKM ditunjukkan oleh nilai T-statistic sebesar 8,485 dengan P-value 0,000, yang mengisyaratkan bahwa semakin tinggi moral perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini menegaskan bahwa faktor internal, seperti nilai, etika, dan kesadaran moral, memiliki peran penting dalam mendorong perilaku patuh.

Di sisi lain, variabel trust in government juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM, dengan nilai T-statistic sebesar 7,614 dan P-value 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah menjadi faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan. Ketika pemerintah dinilai transparan, akuntabel, dan memiliki kredibilitas yang baik, maka kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya juga semakin tinggi. Namun, berbeda dengan transparansi yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM, sebagaimana tercermin dari nilai $\beta = -0.608$, T-statistic sebesar 5,141 dan P-value 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan pajak belum sepenuhnya mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak hal ini bisa disebabkan karena persepsi wajib pajak atas transparansi pengelolaan yang korup bisa berdampak pada sikap skeptis wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut (tax morale, trust in government, dan transparansi) dapat dianggap sebagai faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak UKM. Hasil ini menguatkan pandangan bahwa kepatuhan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh aspek ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan institusional yang membentuk persepsi serta sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

4. Hasil Uji Determinasi

Uji determinasi ini dimaksudkan sebagai salah satu metode statistik penting dalam analisis regresi yang digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi variasi dalam data yang dapat dijelaskan oleh model regresi, yang dinyatakan melalui nilai koefisien determinasi (R^2). Berikut tersaji hasil uji determinasi :

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Pajak UKM	0,806	0,801

Berdasarkan hasil uji determinasi pada Tabel 7, diperoleh nilai R Square sebesar 0,806 dan R Square Adjusted sebesar 0,801 untuk variabel dependen kepatuhan pajak UKM. Nilai R Square sebesar 0,806 menunjukkan bahwa sebesar 80,6% variasi dalam kepatuhan pajak UKM dapat

dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu *tax morale*, *trust in government*, dan *transparency*. Sementara itu, sisanya sebesar 19,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam studi ini.

Nilai R Square Adjusted sebesar 0,801 yang berarti bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel yang digunakan, model tetap memiliki tingkat kemampuan penjelasan yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara simultan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak UKM. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa model penelitian memiliki daya jelaskan yang tinggi (*goodness of fit* yang baik), sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax morale*, *trust in government*, dan *transparency* merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada pelaku UKM.

5. Pembahasan

a) Pengaruh Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM ($\beta = 1,155$; $t = 8,173$; $p < 0,05$), yang mengindikasikan bahwa dimensi internal wajib pajak memainkan peran yang sangat dominan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Kuatnya koefisien yang dihasilkan tidak hanya menegaskan relevansi *tax morale*, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis moral dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan pendekatan berbasis penegakan (*enforcement*) semata.

Secara konseptual, *tax morale* merefleksikan dorongan intrinsik yang mendorong individu untuk patuh tanpa ketergantungan pada sanksi eksternal (Corona, 2023). Dalam konteks UKM yang cenderung memiliki tingkat formalitas rendah, ketergantungan pada faktor internal seperti kesadaran dan nilai moral menjadi semakin krusial. Literatur empiris terkini secara konsisten menempatkan *tax morale* sebagai determinan utama dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak, bahkan melampaui faktor ekonomi tradisional seperti tarif pajak atau tingkat pengawasan (Puklavac et al., 2025)(Mayowan, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang hanya berfokus pada aspek regulatif berpotensi kurang optimal tanpa disertai upaya penguatan dimensi moral wajib pajak.

Temuan ini juga mengisyaratkan bahwa *tax morale* berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan respons perilaku wajib pajak (Taing & Chang, 2020). Dengan kata lain, efektivitas kebijakan perpajakan sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu membangun persepsi moral dan legitimasi di mata wajib pajak (McNamara & Mosquera, 2025). Namun demikian, perlu dicermati bahwa *tax morale* bukanlah variabel yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, serta tingkat kepercayaan terhadap institusi. Oleh karena itu, generalisasi temuan ini perlu mempertimbangkan karakteristik lokal dan struktur sosial ekonomi responden.

Dengan demikian hasil penelitian ini memperkuat argumen dalam literatur behavioral taxation bahwa kepatuhan pajak tidak semata-mata merupakan hasil dari kalkulasi rasional, melainkan juga dipengaruhi secara signifikan oleh faktor psikologis dan normatif. Implikasinya, strategi peningkatan kepatuhan pajak seharusnya tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga perlu diarahkan pada pembangunan kesadaran, nilai moral, dan legitimasi sistem perpajakan di kalangan wajib pajak.

b) Pengaruh Trust in Government Terhadap Kepatuhan Pajak UKM

Hasil analisis menunjukkan bahwa *trust in government* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM ($\beta = 0,380$; $t = 7,258$; $p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Kepatuhan pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh kekuatan otoritas atau penegakan hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan wajib pajak

terhadap institusi pemerintah. Bukti empiris terkini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UKM melalui mekanisme kepatuhan yang bersifat sukarela (Appiah et al., 2024). Selain itu, berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah mampu meningkatkan persepsi keadilan serta legitimasi sistem perpajakan, yang pada akhirnya mendorong perilaku patuh (Shelvi & Rachmawati, 2025). Temuan lain menegaskan bahwa kepercayaan terhadap institusi publik berperan sebagai variabel perantara yang menghubungkan kebijakan fiskal dengan perilaku kepatuhan wajib pajak (Mebratu, 2024).

Literatur menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dapat berdampak pada menurunnya tax morale serta meningkatnya kecenderungan penghindaran pajak. Sebaliknya, peningkatan kepercayaan akan memperkuat hubungan antara wajib pajak dan negara, sehingga mendorong kepatuhan pajak yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kepercayaan institusional sebagai strategi dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya pada sektor UKM yang sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap pemerintah.

c) Pengaruh Transparency Terhadap Kepatuhan Pajak UKM

Hasil analisis menunjukkan bahwa transparency memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM ($\beta = -0,608$; $t = 5,045$; $p < 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi tidak selalu berimplikasi positif terhadap kepatuhan pajak, melainkan sangat bergantung pada konteks dan persepsi wajib pajak. Secara teoritis, transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan serta mendorong kepatuhan pajak. Namun demikian, bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa efektivitas transparansi sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat menilai kinerja dan integritas pemerintah (Hsu, 2024). Dalam kondisi di mana transparansi justru mengungkap praktik korupsi atau kinerja pemerintah yang kurang optimal, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Temuan dari studi terdahulu juga mengindikasikan bahwa transparansi fiskal tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan pajak, bahkan dalam beberapa situasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pembayaran pajak (McNamara & Mosquera, 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa transparansi hanya akan efektif apabila disertai dengan persepsi keadilan dan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Capasso et al., 2021). Transparansi yang tidak diimbangi dengan akuntabilitas berpotensi menimbulkan sikap skeptis di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kepercayaan dan kepatuhan pajak (Hsu, 2024). Kondisi ini memberikan penjelasan atas ditemukannya hubungan negatif antara transparansi dan kepatuhan pajak dalam penelitian ini. Dengan demikian, transparansi tidak dapat dipandang sebagai faktor yang secara otomatis meningkatkan kepatuhan pajak, melainkan sebagai variabel yang bersifat kondisional, di mana efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas institusi serta persepsi publik terhadap pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tax morale, trust in government, dan transparency terhadap kepatuhan pajak UKM. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode PLS-SEM, dapat disimpulkan bahwa tax morale dan trust in government terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM. Di antara kedua variabel tersebut, tax morale merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong kepatuhan, yang menunjukkan pentingnya motivasi intrinsik dan kesadaran moral wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, transparency menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi tidak selalu berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan, melainkan bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib

pajak terhadap kinerja serta integritas pemerintah. Dalam kondisi di mana transparansi justru mengungkapkan kelemahan tata kelola atau rendahnya kepercayaan publik, hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak UKM tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan administratif, tetapi juga oleh faktor perilaku dan kelembagaan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu difokuskan pada penguatan tax morale, peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah, serta penerapan transparansi yang disertai dengan akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Daftar Pustaka

- Annisa, I., & Wijaya, S. (2024). Kewajiban Moral , Keadilan Pajak , dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation , Tax Fairness , and Government Trust in Taxpayer Compliance). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)*, 05(04), 341–355. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax Knowledge , Trust in Government , and Voluntary Tax Compliance : Insights From an Emerging Economy. *Sage Open*, 01(01), 1–13. <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>
- Asri, V., Fjeldstad, O.-H., Katera, L., & Nassary, S. (2025). *Trust in tax administration: Why it matters for tax compliance*. Chr. Michelsen Institute. (CMI Brief 2025:06).
- Capasso, S., Cicatiello, L., De Simone, E., Gaeta, G. L., & Mourão, P. R. (2021). Fiscal transparency and tax ethics: does better information lead to greater compliance? *Journal of Policy Modeling*, 43(5), 1031–1050. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.06.003>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2024>
- Simanjuntak, P. (2025). Peran Mediasi Digitalisasi Akuntansi Pada Hubungan Literasi Akuntansi Dan Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Jambi. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*, 18(2), 430–438. <https://doi.org/10.58431/jumpa.v18i2.362>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hsu, Hung-Yi. (2024). Fiscal transparency and tax morale: is the relationship shaped by perceptions of government performance and corruption? *International Review of Administrative Sciences*, 90(3), 563–580. <https://doi.org/10.1177/00208523231220599>
- Mayowan, Y. (2019). Tax morale and tax compliance. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 93, 264–267. <https://doi.org/10.2991/aicobpa-18.2019.60>
- McNamara, T., & Mosquera, R. (2025). Government transparency and tax compliance: Evidence from an artefactual experiment supplemented with administrative data. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 236, 107042. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2025.107042>
- Mebratu, A. A. (2024). Theoretical foundations of voluntary tax compliance: evidence from a developing country. *Humanities & Social Sciences Communications*, 11(443), 1–8. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02903-y>
- Michael, & Widjaja, W. (2024). Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 143–157. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>
- Munjeyi, E., & Schutte, D. P. (2025). Voluntary tax compliance determinants among small and medium enterprises in democratic societies : the role of tax literacy , tax amnesty , tax reward , and service delivery. *Cogent Business & Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2526139>
- Musah, A., Emilson, D., & Okyere, B. (2026). The influence of financial literacy and perceived fairness on tax compliance behaviour : Examining the mediating effect of trust in tax authorities in Ghana. *Social Sciences & Humanities Open*, 13(January), 102481.

- <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102481>
- Musah, A., Padi, A., Blay, M. W., Okyere, D. O., & Ofori, B. S. (2025). Ethical organisational culture , effective internal control systems and tax compliance of small and medium scale enterprises (SMEs): The role of corporate governance. *Social Sciences & Humanities Open Journal*, 11(101331), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101331>
- Novita, S., Lasmana, M. S., Azrina, N., Yusof, M., Safeei, R., & Chuen, L. C. (2024). Trust in Government and Tax Compliance in Indonesia and Malaysia : Do Ethics and Tax Amnesty Matter ? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(6), 10–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.32479/ijefi.16925>
- Pemerintah Provinsi Jambi. (2024). *Open Data Provinsi Jambi*. <https://opendata.jambiprov.go.id/>
- Puklavec, Ž., Kogler, C., Stavrova, O., & Zeelenberg, M. (2025). Unobscuring the Concept of Tax Morale : A Systematic Review of the Literature. *Journal of Business Ethics*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10551-025-06218-z>
- Rodríguez, M. C., & Bueno, M. de la paz. (2026). The influence of the environment ' s tax morale on corporate tax avoidance. *Research in International Business and Finance*, 83(103270), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2025.103270>
- Sembiring, O., Riza, F., & Nainggolan, R. (2025). Influence of perceived fairness and tax policy on motor vehicle tax compliance. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 6(3), 559–571. <https://doi.org/10.31258/current.6.3.559-571>
- Keyifli Şentürk, N., & Atılgan Yaşa, A. (2025). The role of budget transparency in reducing tax evasion tendencies: An empirical analysis. *Gümüşhane University Journal of Social Sciences*, 16(3), 948–960. <https://doi.org/10.36362/gumus.1627251>
- Shelvi, & Rachmawati, T. (2025). Does public trust encourage voluntary tax compliance? A study of Indonesian taxpayers. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 22(1), 31–48. <https://doi.org/10.31113/jia.v22i1.1244>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2020). Determinants of Tax Compliance Intention : Focus on the Theory of Planned Behavior Determinants of Tax Compliance Intention : Focus on the Theory of Planned. *International Journal of Public Administration*, 00(00), 1–12. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 168–184. <https://www.scopus.com/pages/publications/85110607345>